

## PETUNJUK PENGISIAN FORM – 03.d

### a. Penjelasan Umum

Form 03.d - Bendungan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bendungan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan penilaian kembali BMN. Form ini untuk membantu pengisian Kertas Kerja Inventarisasi untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan (KKI.03) dan form akan digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil penilaian.

### b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (2) Diisi dengan kode Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam KKI/form pendataan
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (6) Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN)
- (7) Diisi dengan merk/type/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "**Tidak Ditemukan**", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi (SIMAK) dengan data hasil cek fisik  
**Sesuai**; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka 12 s.d angka 15 selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.  
**Tidak Sesuai**; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan. dimulai mengisi no (12) dan seterusnya.  
**Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih**; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi no (12) dan seterusnya
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (14) Diisi dengan merk/type sesuai fisik BMN yang ada
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan
- (17) Diisi dengan luas BMN saat pendataan
- (18) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan
- (19) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor dimana lokasi BMN berada
- (20) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa dimana lokasi BMN berada
- (21) Diisi dengan nama Kecamatan dimana lokasi BMN berada
- (22) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dimana lokasi BMN berada
- (23) Diisi dengan nama Provinsi dimana lokasi BMN berada
- (24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri.  
**Sendiri**, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).  
**Satker Lain**, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).

**Pemda**, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), (26), dan (27)

**Pihak Lain**, artinya bahwa tanah dimana BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

- (25) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (26) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (27) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (28) Dicentang jenis bendungan
- (29) Dicentang jenis Treatment pondasi bendungan utama
- (30) Diisi lebar puncak bendungan utama
- (31) Diisi tinggi bendungan utama
- (32) Diisi panjang bendungan utama
- (33) Diisi lebar puncak bendungan pengelak
- (34) Diisi tinggi bendungan pengelak
- (35) Diisi panjang bendungan pengelak
- (36) Dicentang jenis Treatment pondasi Saluran/Terowongan Pengelak
- (37) Diisi panjang Treatment pondasi Saluran/Terowongan Pengelak
- (38) Dicentang jenis Treatment pondasi Galeri/Terowongan Inspeksi
- (39) Diisi panjang Treatment pondasi Galeri/Terowongan Inspeksi
- (40) Dicentang jenis Treatment pondasi Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak
- (41) Diisi luas saluran peluncur Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak
- (42) Diisi Volume Beton Intake/Bangunan pengambilan
- (43) Diisi Volume Beton Bangunan Penguras/Bottom Outlet
- (44) Diisi luas pintu Gate Leaf
- (45) Diisi luas pintu Guide Frame
- (46) Diisi luas pintu Hoist & Control
- (47) Diisi luas Luas Dinding Penahan Tanah
- (48) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas bangunan, seperti: nama objek sesuai penggunaannya
- (49) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai kondisi terkini
- (50) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi satker
- (51) Diisi keterangan tambahan nomor (51), seperti Surat Persetujuan PSP no..., dsb
- (52) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (53) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (52), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, dan lain sebagainya
- (54) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (55) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (54)
- (56) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain
- (57) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana disebutkan pada angka (57), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tusi satker oleh Menteri Keuangan
- (58) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut
- (59) Diisi keterangan untuk luasan pada angka (58)
- (60) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (61) Diisi keterangan untuk luasan BMN pada angka (60)
- (62) Diisi total luasan penggunaan BMN (penjumlahan no 50 s.d. no.60)
- (63) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/dioperasionalkan pihak lain BMN (mitra kerjasama pemanfaatan BMN)

- (64) Diisi dengan foto BMN
- (65) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada
- (66) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN
- (67) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN
- (68) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN